



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier, perlu dilaksanakan pengembangan kompetensi pegawai dalam bentuk pendidikan melalui pendidikan formal yang dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar termasuk tugas belajar biaya mandiri.

Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi melalui tugas belajar termasuk tugas belajar biaya mandiri, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan acuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas belajar termasuk tugas belajar biaya mandiri bagi PNS di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan untuk melaksanakan pemberian izin tugas belajar termasuk tugas belajar biaya mandiri bagi PNS di lingkungan Kemen PPPA.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- 1) mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS di lingkungan Kemen PPPA yang akan mengisi jabatan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan

2) meningkatkan ...

- 2) meningkatkan keahlian, kompetensi, dan perilaku kerja PNS di lingkungan Kemen PPPA untuk pengembangan karir.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mengatur mengenai pelaksanaan tugas belajar termasuk tugas belajar biaya mandiri bagi PNS di lingkungan Kemen PPPA yang terdiri atas:

- a. ketentuan pemberian tugas belajar termasuk tugas belajar biaya mandiri;
- b. penyusunan laporan; dan
- c. ketentuan lain-lain terkait tugas belajar termasuk tugas belajar biaya mandiri.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara 2278).
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1741).
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155).
- g. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan.

5. Isi ...

5. Isi Surat Edaran

a. Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan formal bagi PNS di lingkungan Kemen PPPA dilakukan melalui:

- 1) tugas belajar; dan
- 2) tugas belajar biaya mandiri.

1) Tugas Belajar

a) Tugas belajar dilaksanakan dengan biaya yang bersumber dari:

- (1) anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (2) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- (3) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) PNS di lingkungan Kemen PPPA diberikan tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi;
- (2) mendapatkan surat izin dari atasan langsung;
- (3) memenuhi persyaratan lain yang diberikan oleh pemberi bantuan dan/atau perguruan tinggi serta lulus seleksi yang dilaksanakan;
- (4) dalam hal diperlukan, persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam angka (4) ditandatangani oleh Kepala unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- (5) tidak sedang dalam pemeriksaan atau dikenai hukuman disiplin dan/atau pelanggaran kode etik tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (6) menandatangani surat perjanjian di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk bekerja kembali di Kemen PPPA dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) bagi PNS yang sedang menjalani jabatan struktural, dibebaskan dari jabatannya;
- (8) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu, diberhentikan dari jabatannya; dan
- (9) menyampaikan proposal keikutsertaannya dalam program tugas belajar kepada unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

c) PNS yang melaksanakan tugas belajar dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan tugas belajar paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun atau sesuai dengan persetujuan pemberi bantuan. Teknis pelaksanaan mengenai perpanjangan jangka waktu tugas

Belajar ...

belajar sebagaimana ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.

- d) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali di lingkungan Kemen PPPA selama 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar dalam hal diberhentikan dari jabatannya.
 - e) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
 - (1) mendapatkan izin dari atasan langsung;
 - (2) prestasi pendidikan sangat memuaskan; dan
 - (3) mendukung tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 2) Tugas Belajar Biaya Mandiri
- a) Tugas belajar biaya mandiri dilaksanakan dengan biaya dari PNS yang bersangkutan.
 - b) PNS diberikan tugas belajar biaya mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi;
 - (2) PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - (3) mendapatkan surat izin dari atasan langsung;
 - (4) program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan atau akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang;
 - (5) mendapatkan surat tugas dari Kepala unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - (6) tidak sedang dalam pemeriksaan atau dikenai hukuman disiplin dan/atau pelanggaran kode etik tingkat sedang atau berat 1 (satu) tahun terakhir;
 - (7) tidak sedang mengajukan program tugas belajar lain atau menjalani tugas belajar lain atau tugas belajar biaya mandiri di tahun yang sama; dan
 - (8) menyampaikan proposal keikutsertaannya dalam tugas belajar biaya mandiri kepada unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
 - c) Tata cara permohonan tugas belajar biaya mandiri yaitu:
 - (1) sebelum mengikuti tahap masuk lembaga pendidikan, PNS terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian;

(2) setelah ...

- (2) setelah PNS yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi dan diterima pada lembaga pendidikan, PNS mengajukan permohonan izin tugas belajar biaya mandiri kepada unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian beserta kelengkapan administrasi;
 - (3) unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi permohonan tugas belajar biaya mandiri; dan
 - (4) hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka (3) menjadi dasar pemberian izin tugas belajar biaya mandiri kepada PNS.
- d) PNS yang sedang menjalankan tugas belajar biaya mandiri tidak meninggalkan tugas jabatannya, kecuali karena sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS perlu meninggalkan sebagian waktu kerja dengan izin paling rendah dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di unit kerjanya.
- b. Penyusunan Laporan
- 1) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar atau tugas belajar biaya mandiri wajib menyusun laporan.
 - 2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) terdiri atas:
 - a) laporan hasil studi setiap semester; dan
 - b) laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau tugas belajar biaya mandiri pada akhir penugasan.
 - 3) PNS menyampaikan laporan kepada:
 - a) paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di unit kerjanya; dan
 - b) Kepala unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
- c. Ketentuan Lain-lain
- 1) PNS di lingkungan Kemen PPPA yang mengikuti tugas belajar dan tugas belajar biaya mandiri memiliki kewajiban untuk:
 - a) mengikuti program pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat tugas dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) menjaga nama baik dan kode etik Kemen PPPA selama menjalani pendidikan.
 - 2) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar atau tugas belajar biaya mandiri tidak berhak menuntut penyesuaian

ijazah ...

ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

d. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

6. Penutup

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

/ PRIBUDIARTA NUR SITEPU

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

